

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian pertama yaitu Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis tahun 2012 dengan judul Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah) yang ditulis oleh Yuli Anita Siregar, Saryadi Saryadi, Sari Listyorini. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode tipe penelitian yang digunakan bersifat explanatory research. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) untuk menguji hipotesa yang ada. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara 2 variabel independent, yaitu Pelayanan Fiskus dan pengetahuan perpajakan, dengan satu variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Rujukan penelitian yang kedua yaitu E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana tahun 2014 yang ditulis oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode Non probability sampling dengan teknik proportional sampling. Metode pengumpulan yang digunakan wawancara, kuesioner dan observasi. Dengan hasil kesimpulan yakni Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Program studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universtas Indonesi tahun 2007 yang ditulis oleh John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta dengan judul Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mencari solusi atas suatu masalah. Penelitian ini dimaksud untuk mencari solusi atas suatu masalah yaiturendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan kepatuhannya. Sifat penelitiannya adalah kualitatif yakni penelitian yang melibatkan sampel dalam jumlah kecil, baik sampel bersifat individu, grup atau kejadian. Berdasarkan penelitian terdapat variable-variabel yang berpengaruh terhada kepatuhan wajib pajak yatubesarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas perlakuan perpajakan yang adil dan penegakan hukum.

Junal yang keempat dengan judul yaitu Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang ditulis oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting tahun 2008. Metode penelitian ini adalah survey, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kewajiban Wajib Pajak UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji T) diperoleh hasil kualitas pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji t) diperoleh hasil sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji t) diperoleh hasil biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Jurnal yang kelima dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Survey Padawajib Pajak Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Barat) tahun 2012 yang ditulis oleh Meri , Betri Sirajuddin dan Icha Fajriana. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan metode asosiatif untuk menggambarkan hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing-masing variabel yang diteliti penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y yang diteliti. Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikasi, metode verifikasi berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif. Teknik analisa ini digunakan ketika penelitian menyajikan setiap uraian informasi mengenai UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Jurnal keenam yaitu jurnal internasional dengan judul The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia yang ditulis oleh Tan Swee Kiow, Mohd Fuad Mohd Salleh , Aza Azlina Bt Md Kassim diterbitkan International Business and Accounting Research Journal tahun 2016. Temuan dari jurnal ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak pembayar pajak individu dipengaruhi oleh persepsi etis dari pembayar pajak pribadi dan persepsi etisnya dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam operasi pemerintah. Persepsi etis memainkan peran penting bagi pembayar pajak individu untuk melaporkan pendapatan mereka dengan benar. Persepsi etis bervariasi dari satu individu ke orang lain, yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sekitar dan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan pemerintah. Persepsi tentang bagaimana uang pembayar pajak digunakan, manfaat yang diperoleh dari pemerintah atau yang lainnya menghindari membayar pajak dianggap sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

Jurnal yang ketujuh yaitu dengan judul *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View* yang ditulis oleh Natrah Saad yang di publikasikan oleh *Procedia - Social and Behavioral Sciences Malaysia* tahun 2013. Studi ini mengkaji pandangan para pembayar pajak mengenai tingkat pengetahuan pajak dan kompleksitas sistem pajak penghasilan yang dirasakan. Selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk menyelidiki alasan-alasan yang mendasari ketidakpatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayar pajak memiliki teknik yang tidak memadai pengetahuan dan melihat sistem perpajakan yang kompleks. Pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor pendukung perilaku tidak patuh diantara pembayar pajak.

Jurnal yang kedelapan dengan judul *Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana* yang ditulis oleh Abubakari Abdul – Razak dan Christopher Jwayire Adafula yang diterbitkan oleh *Finance Department; Accountant Budgets, Bolgatanga Polytechnic, Sunbrungu – U/E Region, Ghana* tahun 2013. Tingkat pajak penghasilan di Ghana pada umumnya dianggap tinggi. Selanjutnya, beban pajak yang dibayarkan mempengaruhi sikap individu dan ini menginformasikan bagaimana mereka mengevaluasi sistem pajak dan akibatnya keputusan kepatuhan mereka. Individu kurang memperhatikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh mereka dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan oleh pendapatan lebih tinggi penerima. Selanjutnya terungkap bahwa, tingkat pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah tidak secara signifikan mempengaruhi sikap wajib pajak. Tingkat manfaat yang dirasakan berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik tinggi. Hasilnya lebih lanjut ditunjukkan itu, individu tidak mengerti hukum pajak secara jelas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut undang-undang KUP nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) ialah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. PJA Andriani (1991:2) pajak adalah “Turun atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.” Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat yang ditulis oleh Resmi (2007:1) pajak merupakan “Sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan definisi diatas, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp 4.500.000 per bulan. Apabila wajib pajak adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp 4.500.000 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto berdasarkan PP 46 tahun 2013.
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara, artinya jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, artinya jika wajib pajak membayar pajak dalam jumlah tertentu, wajib pajak tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayarkan, karena pajak yang masuk digunakan untuk perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis dll.
4. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara, beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

1. Pajak dari perspektif ekonomi, hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
2. Pajak dari perspektif hukum, terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak

penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor P3, dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Dari segi kewenangan, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel dan restoran (PHR), pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2.2.2 Fungsi Pajak

Dari definisi yang telah dijelaskan, ada kesan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan, padahal sebenarnya fungsi pajak bukan hanya seperti itu melainkan juga berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial ekonomi. Menurut Mardiasmo (2002) fungsi pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (regular). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomis. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. Theory of Planned Behavior (TPB) Theory of Planned Behavior (TPB), dijelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku.

Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), yaitu :

1. Normatif Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation comply). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.
2. Behavioral Beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strenght and outcome evaluation). Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.
3. Control Beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Control beliefs berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan

berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh 12 kondisi yang dialami seseorang tersebut. Sehingga Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2.2.3 Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan atau pembebanan

Menurut Mardiasmo (2006:14), dalam golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
2. Pajak tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.” Menurut Waluyo (2011:12), dibagi menjadi berikut:
 - Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifat Menurut Siti Resmi (2003:7), dalam sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.” Menurut Waluyo (2011:12), Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.” Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut.

Menurut pemungut dan pengelolanya Menurut Siti Resmi (2003:7), dalam lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

Menurut Waluyo (2011:12), adalah sebagai berikut:

- 1). Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2). Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.” Dari penjelasan diatas, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara, contoh pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah, contoh pajak kendaraan bermotor.

2.2.4 Wajib Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Menurut Muljono (2008) dalam Nugroho (2012) Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Usahawan

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berstatus sebagai Pengusaha adalah orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah pabean. Wajib Pajak Orang pribadi yang berstatus sebagai Pengusaha Tertentu adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha pedagang pengecer (penjualan barang secara grosir

dan atau eceran dan penyerahan jasa) yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha).

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2008:13), bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. Equity

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya saatsaat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Selain itu menurut Waluyo (2008:15), asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam beberapa asas, Asas Menurut Filsafah Hukum, Asas Yuridis, Asas ekonomis dan Asas Finansial, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Asas Menurut Filsafah Hukum

Berkaitan dengan asas keadilan, maka teori pemungutan pajak yang diterapkan dari jaman ke jaman adalah:

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak, karena negara bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Dengan demikian pembayaran premi oleh seorang kepada perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Negara berhak memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan di sini diatur pembagian beban pajak yang dikenakan kepada warganya.

3. Teori Bakti

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut pajak adalah bahwa negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau kumpulan individu yang tidak dapat hidup sendiri. Karena sifatnya yang demikian, maka timbulah hak mutlak negara untuk memungut pajak kepada warganya sebagai perwujudan tanda bakti dari warga kepada negaranya.

4. Teori Daya Pikul Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan

harta bendanya. Untuk keperluan ini dibutuhkan biaya dan biaya itu dipikul oleh segenap warga yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

5. Teori Asas Daya Beli Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli, daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat atau rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke dalam masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

b. Asas Yuridis Hukum

Pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menegakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

- c. Asas Ekonomis Sesuai dengan fungsi mengaturnya pajak, maka pemungutan pajak ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dengan mengusahakan agar jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan pembangunan, jangan sampai menghalanghalangi rakyat usahannya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum, agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu.
- d. Asas Finansial Sesuai dengan fungsi budgetnya, maka biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari pada pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.”

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

- a. Asas Tempat Tinggal Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
- b. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
- c. Asas Sumber Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.2.6 Sosialisasi/ Penyuluhan Pajak

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-114/PJ/2005 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan mengungkapkan bahwa penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Penggunaan media sebagai wadah diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik badan maupun orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan negara sehingga pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi pembiayaan negara dapat tersampaikan.

Sosialisasi/ penyuluhan perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80).

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat.

Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Indikator Sosialisasi Perpajakan setelah mengetahui makna sosialisasi pajak, kita dapat mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator menurut:

1. Tata cara Sosialisasi, Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai.
2. Frekuensi Sosialisasi, sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.
3. Kejelasan Sosialisasi Pajak, sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi ke dalam wajib pajak. Sosialisasi

pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

4. Pengetahuan Perpajakan, sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*,
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Sosialisasi langsung, sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop/* bimbingan teknis.
- b. Sosialisasi tidak langsung, sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan sarana publik.

2.2.7 Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Adapun ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain:

1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.
 - a. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
 - b. Hak melakukan penyidikan
 - c. Hak melakukan pencegahan
 - d. Hak melakukan penyanderaan

Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2.2.8 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah “rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus diabayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.

- d) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

Kepatuhan sebagai pondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan,2001:83) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil

Menurut Norman D. Nowak dikutip oleh (Moh. Zain:2004) dalam Rahayu (2010:138), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Jadi kesimpulan pengertian wajib pajak patuh bisa disimpulkan menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yakni :
 - a. mendaftarkan diri dan memiliki NPWP;
 - b. menghitung dan membayar pajak terutang;
 - c. melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material meliputi :

- a. Menghitung pajak terutang dengan benar;
- b. membayar pajak terutang sesuai batas waktu pembayaran;
- c. ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan dan bulanan (SPT Masa);
- d. apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.2.9 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008 adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Ada dua macam jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan Orang Pribadi tanggal 31 Maret dan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT PPh) Tahunan Badan tanggal 30 April. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, maksudnya adalah keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan

jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Faktor Kesadaran Wajib pajak

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajibannya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Asri (2009:25) dikatakan mempunyai kesadaran apabila :

- a. mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar

pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114/PJ./2005 1 Juli 2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

3. Faktor Sanksi Perpajakan

Wajib pajak dikatakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikan. Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang Perpajakan ada dua macam, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran kerugian negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Adanya anggapan pemberian sanksi yang berat terhadap para pelanggar pajak ternyata cukup membuat takut wajib pajak untuk berbuat tidak patuh. Selain itu, dengan banyak terungkapnya kasus penggelapan pajak dan dijatuhi sanksi berat semakin memperkuat anggapan tersebut. Dengan pemberian sanksi tegas dan sesuai prosedur menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

4. Faktor Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak

“Sikap petugas pajak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya. Ditjen Pajak selaku pemegang otoritas perpajakan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan teknis pegawai, perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi agar mempermudah wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya” (Supadmi, 2009:15). Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan para fiskus menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki para fiskus pajak, hendaknya dapat memberikan kesadaran bagi mereka agar memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Mengupayakan pemberian kualitas pelayanan terbaik kepada wajib pajak merupakan bentuk langkah nyata Dirjen Pajak melalui fiskus untuk turut meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.10 Permasalahan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa peneliti kepatuhan pajak menggunakan konsep Theory of planned Behavior (Ajzen, 1991) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan di pengaruhi oleh niat berperilaku dan niat berperilaku tidak atau patuh di pengaruhi oleh tiga factor yaitu:

- a. behavioral belief yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) yang membentuk variabel sikap (attitude)
- b. normative belief yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel normative subjektif (subjective norm), dan
- c. Control belief yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control).

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara, kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko, 2006).

Umumnya masyarakat disetiap negara memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Permasalahan tersebut timbul dari pemikiran bahwa membayar pajak adalah pengorbanan yang dilakukan warga

negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak sering kali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Pendekatan yang lazim digunakan untuk menganalisis kepatuhan pajak yaitu:

- a. Pendekatan Ekonomi Menurut pendekatan ekonomi kepatuhan perpajakan merupakan manifestasi perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan evaluasi antara manfaat dan biaya. Faktor yang menentukan kepatuhan dalam pendekatan ini adalah tingkat tarif, Struktur Sanksi, dan kemungkinan terdeteksi oleh hukum.
- b. Pendekatan Psikologis Menyatakan perilaku kepatuhan pajak di pengaruhi oleh faktor-faktor dan cara pandang seseorang mengenai moralitas penyeludupan pajak yang berkaitan dengan ide dan nilai-nilai yang dimilikinya, persepsi dan sikap terhadap probabilitas kemungkinan terdeteksi, kerangka subjektif atas keputusan pajak.
- c. Pendekatan Sosiologis Melihat sebab-sebab penyimpangan perilaku seseorang melalui kerangka sistem sosialnya. Dorongan/tekanan masyarakat akan membentuk perilaku yang sama efektifnya dengan sistem reward and punishment yang dibuat oleh pemerintah. Menurut pendekatan ini faktor yang mempengaruhi tax avoidance dan tax evasion adalah sikap terhadap pemerintah, pandangan mengenai penegakan hukum oleh pemerintah, pandangan mengenai keadilan dan sistem perpajakan, kontak dengan kantor pajak dan karakteristik demografi.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran Teoritis

